

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN DI
DUSUN BLIMBING DESA PURWOREJO KECAMATAN PADANGAN
KABUPATEN BOJONEGORO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

JAMILATUL NURIL AZIZAH

12350086

PEMBIMBING :

DRS. SUPRIATNA, M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Praktik kewarisan masyarakat Dusun Blimbing merupakan praktik kewarisan yang sudah turun temurun dilakukan sejak nenek moyang mereka. Pada dasarnya, sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Dusun Blimbing ialah sistem *bilateral* bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan. Setelah melakukan penelitian terkait kewarisan pada masyarakat Dusun Blimbing, pada pelaksanaannya terjadi perbedaan antara praktik kewarisan pada masyarakat Dusun Blimbing dan kewarisan Islam, meskipun pada kenyataannya masyarakat Dusun Blimbing beragama Islam semua. Perbedaan tersebut terletak pada, *pertama*, terbukanya pewarisan, *kedua*, harta warisan dan *ketiga* ahli waris beserta bagiannya. Data awal yang diperoleh adalah sebagian dari masyarakat dusun Blimbing membagi harta warisnya sebelum si pewaris meninggal dunia, yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah *hibah*, namun ada juga yang membaginya setelah si pewaris meninggal dunia. Ahli waris pada praktik kewarisan di Dusun Blimbing ialah suami, isteri, anak-anak, bapak dan ibu, saudara pewaris tidak mendapatkan harta warisan. Pembagian harta warisan pada masyarakat Dusun Blimbing dibagi sesuai dengan kesepakatan keluarga atau musyawarah, dengan maksud agar tidak terjadi pertengkaran, sehingga setiap ahli waris dapat saling terima, saling rela dan dapat menjaga keutuhan keluarga.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data ialah dengan wawancara dan observasi. Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu peneliti menyajikan dan menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya dianalisa menurut prespektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan hukum Islam.

Hasil penelitian terhadap praktik kewarisan pada masyarakat Dusun Blimbing dalam prespektif Hukum Islam ialah mengenai terbukanya kewarisan, sebagian sudah ada yang sesuai dengan hukum Islam yakni harta warisan dibagikan ketika ahli waris sudah meninggal, dan sebagian yang lain ada yang belum sesuai yakni harta warisan dibagi sebelum pewaris meninggal dunia, yang dalam hukum Islam disebut *hibah*. Harta warisan adalah segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik itu berupa rumah, tanah, uang dan lain-lain. Pada praktik kewarisan di Dusun Blimbing yang berhak menjadi ahli waris ialah anak-anak, ibu, bapak, suami dan isteri, padahal dalam hukum Islam sudah diatur secara rinci dalam surat an-Nisā (4): 11-12. Jadi, praktik kewarisan di Dusun Blimbing menurut *uṣūl fiqh* disebut '*Urf fasid* yang mana kebiasaan tersebut bertentangan dengan syara'. Walaupun sistem kewarisan tersebut sudah berjalan lama dan menjadi tradisi mereka, namun tradisi tersebut bertentangan dengan syara'.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Jamilatul Nuril Azizah

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi serta menyarankan perbaikan sebelumnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jamilatul Nuril Azizah

Nim : 12350086

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN DI DUSUN BLIMBING DESA PURWOREJO KECAMATAN PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami haturkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Ramadhan 1437H

15 Juni 2015

Pembimbing

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 195411091981031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-305/Un.02/DS/PP.00.9/07/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN DI DUSUN
BLIMBING DESA PURWOREJO KECAMATAN PADANGAN KABUPATEN
BOJONEGORO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JAMILATUL NURIL AZIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12350086
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 24 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamilatul Nuril Azizah
NIM : 12350086
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro” adalah asli bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain. Dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 05 Ramadhan 1437 H

10 Juni 2016



Jamilatul Nuril Azizah

NIM. 12350086

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

~ an-Nahl (16):90~

“Siapa yang berani menegakkan keadilan, walaupun pun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian”.

(Hamka)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Alm. Bapak K. Abdul Aziz dan Ibu Ulia Ulfa

Adik-adiku tersayang Saniatut Taskiyatil Ulfiah

Adiku Salisa Fadhilatil Azizah

Adiku Ahmad Abu Fadhol Abdul Aziz

Semoga Allah senantiasa melindungi, menyayangi dan memberi kekuatan serta kesabaran dalam setiap langkah kita

Dan penyusun juga mempersembahkan skripsi ini untuk almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف

المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم

بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Beribu syukur rasanya tidak bisa mewakili petunjuk dan rahmat yang diberikan Allah kepada penulis atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Terlepas dari hal itu penyusun menyadari bahwa tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro”. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan skripsi ini adalah berkat pertolongan Allah SWT serta berkat bantuan, dorongan dan bimbingan dari

berbagai pihak. Ucapan terimakasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terimakasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, P.hd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum , beserta Wakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.A., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela merelakan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Patiroy., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memebri nasehat dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun dalam mengurus administrasi akademik.
7. Orang tuaku tercinta Alm. K. Abdul Aziz dan Ibu Ulia Ulfa, serta adik-adiku tersayang Saniatut Taskiyatil Ulfiah, Salisa Fadhilatil Azizah dan Ahmad Abu Fadhol Abdul Aziz, terimakasih untuk do'a dan dukungan

yang tulus selalu mengalir sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan lancar.

8. Teman-teman AS 2012 yang berjuang bersama selama kuliah dan selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Tetap jaga silaturahmi kita.
9. Bapak Drs. Jalal Suyuti beserta Ibu Nely Umi Halimah, selaku pengasuh Pesantren Wahid Hasyim, terimakasih untuk do'a dan dukungan yang selalu mengalir.
10. Teman-teman Abdul Hadi Center II, Ayuni, Uut dan Mba Anik yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan rendah hati penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan ataupun penulisan. Akhirnya penyusun mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat untuk semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1437 H

31 Mei 2016

Penyusun

Jamilatul Nuril Azizah

NIM: 12350086

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مستعدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā'marbūtah* di akhir kata

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----	Fatḥah	ditulis	<i>a</i>
-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā</i> <i>: jāhiliyyah</i>
2. fatḥah + yā' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i> <i>: tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī</i> <i>: karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati فُرُوضٌ	ditulis	<i>ū</i> <i>: furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
------------------------------------	---------	------------------------------

2. fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II GAMBARAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam	23

B. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan	26
C. Asas-asas Kewarisan Islam	28
D. Sebab-sebab Pewarisan dan Penghalang kewarisan dalam Islam	32
E. Macam-macam ahli waris dan bagianya	38
BAB III PRAKTIK KEWARISAN PADA MASYARAKAT DUSUN	
BLIMBING DESA PURWOREJO	49
A. Gambaran Umum Dusun Blimbing	49
1. Letak Geografis Dusun Blimbing	49
2. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Keagamaan	50
B. Praktik Kewarisan Masyarakat Dusun Blimbing	52
1. Terbukanya Pewarisan	53
2. Harta Warisan	56
3. Ahli Waris dan Bagianya	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK	
KEWARISAN DI DUSUN BLIMBING DESA PURWOREJO	60
A. Terbukanya Pewarisan	61
B. Ahli Waris dan Bagianya	65
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
BIOGRAFI ULAMA	VII
PEDOMAN WAWANCARA	X
SURAT BUKTI WAWANCARA	XI
SURAT IZIN PENELITIAN	XXIV
CURRICULUM VITAE	XXV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur agar tercipta keadilan, kesejahteraan dan kedamaian dengan melakukan norma-norma hukum yang ada di dalamnya. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat vital, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.¹

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, dan merupakan peristiwa hukum, yakni kematian. Dalam hal ini menimbulkan akibat hukum pula, yakni tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalnya. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam Buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa:

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, cet ke-5 (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm 1.

² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm: 2.

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.”³

Dalam ilmu *Farāid*, hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.⁴ Dari pengertian hukum kewarisan di atas, maka ada tiga unsur terkait dengan pewarisan yaitu:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan yang sebagiannya akan diwariskan kepada ahli waris. Jika dihubungkan dengan asas “berlaku dengan sendirinya”, maka proses pelaksanaan dari “harta kekayaan” sampai menjadi “harta warisan” yang akan dibagi-bagi kepada ahli waris, tidak ada seorang atau suatu lembaga pun yang dapat menanggukannya. Sejak dari penentuan ahli waris sampai pada bagian yang harus diperoleh.

2. *Wāris*

Wāris adalah orang-orang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris menerima harta warisan setelah harta kekayaan orang yang meninggal diseleksi untuk menjadi harta peninggalan, untuk kemudian diadakan tindakan pemurnian agar menjadi harta warisan. Dari tindakan

³ Pasal 171 huruf a, buku II tentang Hukum Kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 3.

pemurnian inilah, harta–harta itu di bagi antara ahli waris. Di samping pewaris, *wāris* merupakan salah satu unsur terjadinya pewarisan. Pada pewaris yang menjadi syarat ialah kematiannya, sedangkan pada *wāris* ini sebaliknya yaitu waris benar-benar hidup di saat kematian pewaris. Di samping itu, pada *wāris* tidak ada penghalang untuk mewarisi dan ia benar-benar berhak untuk mewarisi. Kalau dalam situasi tertentu seseorang diragukan apakah ia masih hidup ketika pewaris meninggal, maka harus dinyatakan melalui putusan hakim. Begitu juga untuk menghindari persoalan yang akan timbul, maka *wāris* perlu menegaskan melalui jalur formal (pengadilan) bahwa ia benar-benar berhak sebagai *wāris* dan ternyata ia benar-benar tidak terhalang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris.⁵

3. *Tirkah (maurus)*

Tirkah atau harta peninggalan ialah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik dalam bentuk harta bergerak atau tidak bergerak maupun berbentuk hak-hak yang punya nilai kebendaan atau hak-hak yang mengikuti bendanya.⁶ Dimaksud dengan harta peninggalan mayit ialah hal-hal sebagai berikut:⁷

- a. Segala yang dimilikinya sebelum meninggal, baik berupa benda maupun berupa hak atas harta, serta hak usaha, misalnya dia bermaksud menghidupkan tanah mati, lalu membatasi tanah tersebut dengan pagar dan sejenisnya. Atau

⁵ Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam Di Indoneisa*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 27.

⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 285.

⁷ Jawad Mughniyah Muhammad, *Fikih Lima Madzhab*, alih bahasa Maskur A.B., Afif dan Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. ke-7 (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 535-536.

hak khiyar dalam jual beli, hak menerima ganti rugi, atau jinayah (pidana) manakala ia menjadi wali bagi orang yang terbunuh, misalnya anaknya dibunuh oleh seseorang kemudian pembunuhnya meninggal dunia sebelum dia menuntut balas atas kematian itu melalui *qiş aş* , sehingga hak qisasnya berubah menjadi ganti rugi berupa uang yang diambil dari peninggalan si pembunuh, persis seperti hutang.

- b. Hak-hak yang menjadi miliknya karena kematiannya, misalnya *diyāt* atau (denda) bagi pembunuhan sengaja atau tidak sengaja atas dirinya, misalnya para wali malah mengambil *diyāt* dari pembunuhnya sebagai ganti *qiş aş* . Maka *diyāt* yang diambil dari pembunuh, hukumnya sama dengan seluruh harta peninggalan lainnya yang diwarisi oleh semua pihak yang berhak, termasuk suami dan istri.
- c. Harta yang dimilikinya sesudah ia meninggal, seperti binatang buruan yang masuk dalam perangkap yang dipasangnya ketika dia masih hidup, atau hutang yang kemudian dibebaskan oleh pemilik piutang setelah dia meninggal, atau ada orang yang dengan suka rela membayar hutang-hutangnya. Atau ada orang yang melakukan tindak pidana terhadap dirinya sesudah di meninggal dunia, misalnya memotong tangan atau kakinya, lalu dikenakan *diyāt* kepada pelakunya, semua itu termasuk harta peninggalan mayit.

Apabila salah satu unsur di atas tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pewarisan. Bagi setiap pribadi muslim adalah kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang

ditunjukkan oleh peraturan yang jelas (*naṣ -naṣ* yang *ṣ ahih*).⁸ Demikian pula mengenai hukum *farāid* tidak ada satupun ketentuan (*naṣ*) yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan menurut ketentuan *farāid* itu tidak wajib. Pada akhir ayat QS. an-Nisā' ayat 11 disebutkan kalimat “*fariḍah min Allah*” (ketentuan yang pasti dari Allah).⁹ Akan tetapi dalam praktiknya, masih banyak umat muslim yang belum memakai ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan menurut ketentuan Allah (Al-Qur'an). Seperti dalam firman Allah SWT :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو
كثير نصيباً مفروضاً¹⁰

Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak warisan secara imbang, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki maupun wanita, juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit, pewaris itu rela atau tidak rela, yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabat pewaris karena hubungan nasab.¹¹

Di Indonesia, praktik pembagian harta warisan masih dipengaruhi oleh ketentuan adat istiadat yang dibawa oleh para leluhur, yang dalam beberapa hal berbeda dengan ketentuan al-Qur'an. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang

⁸ Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam* (lengkap dan praktis), cet ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 3.

⁹ Abu Yazid, (ed), *Fikih Realitas : Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 316.

¹⁰ An-Nisā' (4): 7.

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, diterjemahkan oleh Samin Syakur, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 18.

ilmu *farā'id* sangatlah minim, sehingga hukum adatlah yang menjadi jalan penyelesaian dalam sengketa-sengketa warisan. Hal tersebut tergambar pada praktik pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Dusun Blimbing, Desa Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

Dari penelitian awal diperoleh informasi bahwa seluruh masyarakat dusun Blimbing beragama Islam. Di samping semua masyarakatnya beragama Islam, di Dusun Blimbing juga terdapat sebuah pesantren, walaupun tidak cukup besar namun pesantren ini dianggap masyarakat sebagai wadah untuk menjawab permasalahan-permasalahan terkait agama. Dalam setiap minggu di Dusun Blimbing juga selalu rutin diadakan acara pengajian muslimat, yang dalam pengajian ini masyarakat diberi nasehat-nasehat terkait agama. Walaupun masyarakatnya semua beragama Islam dan sering mengikuti pengajian-pengajian terkait agama, pada kenyataannya sebagian besar penduduk Dusun Blimbing banyak yang tidak menggunakan hitungan hukum waris Islam. Pembagian harta warisan masyarakat Dusun Blimbing tidak menggunakan hitungan 2:1 akan tetapi 1:1, baik laki-laki ataupun perempuan memperoleh bagian yang sama. Data awal yang diperoleh adalah sebagian dari masyarakat dusun Blimbing membagi harta warisnya sebelum si pewaris meninggal dunia, yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah *hibah*, namun ada juga yang membaginya setelah si pewaris meninggal dunia. Ahli waris pada praktik kewarisan di Dusun Blimbing ialah suami, isteri, anak-anak, bapak dan ibu, saudara pewaris tidak mendapatkan harta warisan. Pembagian harta warisan pada masyarakat Dusun Blimbing dibagi sesuai dengan kesepakatan keluarga atau musyawarah, dengan maksud agar tidak terjadi

pertengkaran, sehingga setiap ahli waris dapat saling terima, saling rela dan dapat menjaga keutuhan keluarga.

Berdasarkan kenyataan yang telah dipaparkan di atas, pembagian harta waris di Dusun Blimbing mempunyai sistem kewarisan yang sudah mendarah daging bagi masyarakatnya. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut terhadap realita yang ada pada masyarakat Dusun Blimbing Desa Purworejo ini menurut hukum Islam. Dengan demikian ide-ide itu penyusun tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kewarisan Di Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan dari penelitian ini, yaitu :

1. Kapan terbukanya pembagian harta warisan, apa saja yang disebut harta warisan, serta siapa saja yang tergolong ahli waris dan berapa bagian ahli waris dalam praktik kewarisan masyarakat dusun Blimbing?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan masyarakat dusun Blimbing ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan dan menguraikan kapan terbukanya pewarisan, apa saja yang disebut harta warisan, serta siapa yang berhak menjadi ahli waris

dan berapa bagianya dalam praktik kewarisan yang diaplikasikan masyarakat Dusun Blimbing.

- b. Berhubung masyarakat di dusun Blimbing semua beragama Islam, maka penulis bermaksud menganalisis praktik kewarisan di dusun tersebut berdasarkan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah kontribusi dalam khazanah keilmuan kepada akademisi dan masyarakat khususnya mengenai Hukum kewarisan di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mencari solusi terkait praktik kewarisan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam. Serta memberikan informasi kepada masyarakat bahwa banyak terdapat perbedaan dalam pelaksanaan system kewarisan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian terkait dengan pewarisan yang sudah pernah dilakukan selama ini tetapi di tempat atau dalam permasalahan yang berbeda di antaranya adalah skripsi Harpat Ade Yandi yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Di Lingkungan Adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau Dari Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif hukum Islam sebenarnya masyarakat Kampung Naga tidak mempunyai suatu sistem kewarisan, karena dalam hukum kewarisan Islam syarat dari terbukanya kewarisan adalah apabila pewaris telah

meninggal dunia, sedangkan pada masyarakat Kampung Naga pembagian harta waris dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia, yaitu dengan menggunakan cara hibah dan hibah wasiat.¹² Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, dimana lokasi penelitian ini berada di kabupaten Tasikmalaya sedangkan lokasi penelitian penyusun berada pada kabupaten Bojonegoro. Tempat penyusun meneliti dengan karya ilmiyahnya saudara Harpat Ade Yandi ini memiliki perbedaan lokasi penelitian.

Pembahasan yang serupa juga telah ditulis oleh Moh.Zulfah P dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Kewarisan Adat Ngada Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur)”, yang menjelaskan bahwa praktik kewarisan di Kecamatan Ngada Bawa adalah praktik kewarisan yang masih dipengaruhi oleh adat setempat. Anak laki-laki tertua mempunyai status sebagai ahli waris tunggal yang berhak atas seluruh harta warisan. Namun demikian anak laki-laki tertua tersebut diberi beban berupa tanggungjawab untuk mengurus keluarga serta memenuhi segala kebutuhan hidup mereka, baik itu orang tuanya yang belum meninggal maupun kepada adik-adiknya.¹³ Pada skripsi Moh. Zulfa ini terdapat perbedaan lokasi dengan tempat penyusun melakukan penelitian, saudara

¹² Harpat Ade Yandi, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Di Lingkungan Adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau dari Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan namun menjadi koleksi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

¹³ Moh.Zulfa F, “Praktek Kewarisan Adat Ngada Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur)”, *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

Moh.Zulfa melakukan penelitian di Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur sedangkan penyusun melakukan penelitian di Kabupaten Bojonegoro.

Skripsi Rodiatun Mardiyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang” skripsi ini menjelaskan bahwa bagian waris pada masyarakat Campursari A ada dua pendapat yaitu *pertama*, lebih mengutamakan laki-laki, karena laki-laki lebih banyak memikul tanggungjawab sebagai kepala keluarga. Sedangkan perempuan tidak memikul tanggungjawab yang begitu besar. *Kedua*, membagikan hartanya antara laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama.¹⁴ Skripsi Rodiatun ini juga mempunyai perbedaan lokasi dengan tempat peneliti melakukan penelitian. Penyusun melakukan penelitian di Kabupaten Bojonegoro sedangkan skripsi Rodiatun Mardiyah di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap daerah mempunyai sistem kewarisan sendiri-sendiri sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat daerah setempat. Dengan demikian, dari beberapa karya ilmiah yang sudah ada, penyusun belum menemukan penelitian yang menyangkut tema tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kewarisan di Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, dengan ini maka penelitian layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

¹⁴ Rodiatun Mardiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum kewarisan yang diatur dalam al-Qur'an, sunah Rasul dan fiqih sebagai ijihad para fuqaha dalam memahami ketentuan al-Qur'an dan sunah Rasul. Dengan demikian, hukum kewarisan bagi orang Islam merupakan tuntutan keimanannya kepada Allah SWT.

Bagi setiap pribadi muslim adalah wajib baginya melaksanakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang ditunjuk dengan jelas dalam *naṣ-naṣ ṣ ahih*. Setiap perbuatan yang wajib bagi tiap-tiap pribadi muslim, hal itu menandakan bahwa perbuatan tersebut dapat memberi manfaat bagi kehidupannya. Sedangkan kaidah atau aturan yang dilarang untuk dikerjakan maka seorang muslim dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa perbuatan buruk dapat merusak kehidupan dirinya sendiri dan orang lain.¹⁵

Allah SWT yang maha adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan seperti dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11-12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۖ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُن تُلْثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ التُّلْثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ لِلْأَبَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِن اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلِكُم نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجِكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُن وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لهن وَلَدٌ فَلِكُمُ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَلَهُن الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَكُم وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُم

¹⁵ Satria Effendi M Zein, *Problematika Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm.232.

ولد فلهن الثمن مما تركتم^٤ من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس^٥ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث^٦ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله^٧ والله عليم حلیم^{١٦}

Sunnah Nabi pada dasarnya muncul untuk memberikan penjelasan kepada ayat-ayat al-Qur'an yang memerlukan penjelasan. Kewarisan atau *farā'id* termasuk bidang fiqih yang paling jelas diatur dalam al-Qur'an. Dapat dipahami bahwa melaksanakan hukum waris, dalam arti melaksanakan pembagian warisan menurut syari'at Islam, sama wajibnya dengan mempelajari dan mengajarkan hukum waris itu sendiri. Hadiś Rasulullah SAW juga menegaskan dalam pembagian warisan agar merujuk kepada kitab Allah yaitu al-Qur'an :

اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فمن تركت الفرائض فلا ولي ذكر^{١٧}

Al-Qur'an telah memberikan aturan hukum yang tegas dan terperinci. Hukum kewarisan sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi. Sungguh pun demikian, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yakni terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunnah, oleh karena itu masih memerlukan penafsiran. Dalam konteks inilah menurut Sayuti Thalib, corak kehidupan masyarakat pada suatu negara/daerah tertentu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

¹⁶ An-Nisā' (4): 11-12.

¹⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986), III : 122, Hadiś Diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

hukum kewarisan Islam, walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan selama tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan yang baku.¹⁸

Dalam hukum Islam mulai terbukanya kewarisan adalah sejak orang yang mempunyai harta meninggal dunia, sehingga dalam Islam mengenal asas semata akibat kematian. Maksudnya hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Seseorang yang akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan harus ada hubungan nasab (hubungan darah) antara ahli waris dengan pewaris, adanya hubungan perkawinan (meskipun suami isteri belum pernah kumpul atau melakukan hubungan biologis), atau *walak* yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya (apabila bekas budak itu tidak punya ahli waris).¹⁹ Secara umum, ahli waris digolongkan menjadi dua yaitu ahli waris ashabul furud atau *zāwil al-furūd* dan ahli waris ‘*aṣ abah*. *Ashābul furuḍ* atau *zāwil furū* ialah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang ditetapkan oleh syara’ (al-qur’an, as-Sunah atau ijma’ ulama’) yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali pada masalah-masalah yang terjadi *radd* atau ‘aul. Sedangkan yang termasuk ahli waris ashabah ialah ahli waris yang tidak mendapat bagian waris yang pasti yang telah ditentukan, melainkan mendapatkan sisa harta warisan.²⁰

¹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982) hlm.74.

¹⁹ Wahyu Muljono, *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya*, (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FB-UJB, 2010), hlm. 6.

²⁰ Usman Suparman dan Sumawinata Yusuf, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 70.

Dalam mendapatkan warisan harus ada syarat-syarat, rukun-rukun, dan sebab yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Adapun syarat-syaratnya ialah orang yang mewariskan sudah meninggal, orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup pada saat kematian pewaris, tidak ada penghalang untuk mendapatkan harta warisan, dan tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris. Rukun-rukunya ialah harta warisan, pewaris dan ahli waris. Sebab-sebabnya ialah hubungan kekeluargaan, hubungan perkawinan, hubungan agama, dan hubungan *walak* (sebab memerdekakan budak).²¹

Dalam *Uş ul Fiqh*, '*urf*' disebut adat (kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian '*urf*' lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka seakan-akan telah menjadi hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.²² Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan '*urf*' tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti : "hukum itu didasarkan pada adat dan '*urf*', tidaklah berarti kata adat dan '*urf*' itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.²³

²¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). Hlm. 25-30.

²² Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1955). Hlm.146.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT LOGOS Wacan Ilmu, 1999). hlm. 363.

Sebagai dasar hukum bolehnya adat itu dianggap menjadi salah satu sumber hukum ialah sesuai dengan firman Allah serta kaidah fiqhiyyah:

خذ العفو و امر بالمعروف²⁴

العادة محكمة²⁵

Namun demikian ada syarat-syarat yang menyebabkan adat dapat diterima :

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.²⁶

Salah satu dari lima tujuan *maqasid syari'ah* adalah menjaga harta, karena untuk mempertahankan hidup manusia perlu makan, minum dan berpakaian, untuk itu diperlukan harta dan manusia harus mendapatkan harta dengan cara halal dan baik tentu saja agar kemaslahatan ummat tetap terjaga. Keberadaan hukum Islam akan terasa relevan dalam kehidupan ummat, bila

²⁴ Al-A'raf (7) : 199.

²⁵ Mushlih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan fi'liyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 140.

²⁶ Ibid., hlm. 142.

diberikan peluang bagi adanya perubahan hukum yang didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.²⁷

Praktik kewarisan yang berlaku pada masyarakat Blimbing menurut *usul fiqih* disebut '*urf*' (adat kebiasaan). Pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, ia tumbuh berkembang dan hilang sejalan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. '*urf*' sendiri terdapat dua macam yaitu '*urf* shahih dan '*urf fasid*. '*Urf shahih* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan tidak menyalahi dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram serta membatalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan '*urf fasid* ialah sesuatu yang telah dikenal banyak orang namun bertentangan oleh syara' atau menghalalkan sesuatu yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena berhasil atau tidaknya sebuah penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.²⁹ Metode yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

²⁷ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) , hlm. 107.

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet ke-1 (Semarang: Dita Utama, 1994) hlm. 123-124.

²⁹ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yakni mencari dan mengumpulkan data langsung dari lapangan, dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan pada masyarakat dusun Blimbing.³⁰

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu peneliti menyajikan dan menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dari praktik kewarisan di Dusun Blimbing dianalisa menurut prespektif hukum Islam.

2. Penentuan Subyek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subyek penelitian di sini adalah orang yang memberikan informasi atau data. Orang yang memberikan informasi ini disebut informan. Adapun yang menjadi subyek penelitian pada penelitian ini adalah masyarakat dusun Blimbing yang pernah membagi warisan, menjadi ahli waris dan tokoh/aparat masyarakat setempat.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian istilah-istilah menjawab apa yang sebenarnya diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang dicari dalam sebuah

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 27.

penelitian. Objek penelitian adalah praktik kewarisan di Dusun Blimbing yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

3. Sumber data

a. Data primer

Data utama yang bersumber dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancara. Sumber data dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam. Data ini diperoleh melalui wawancara 13 responden yang diantaranya terdiri dari sesepuh, aparat masyarakat setempat, masyarakat yang pernah menjadi ahli waris dan pernah membagikan harta waris di Dusun Blimbing. Orang tersebut yang dijadikan sampling oleh peneliti dan tindakan-tindakan masyarakat dalam melakukan pembagian warisan.³¹

b. Data sekunder

Data yang bersumber dari *naş-naş*, literature-literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kewarisan. Data ini diperoleh melalui hasil penelitian, perundang-undangan, teori kewarisan dalam hukum Islam.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

³¹ Etta mamang sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 170.

³² Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002), hlm. 112

Data utama dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interview. Metode interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Pewawancara mengajukan pertanyaan pada responden dan yang diwawancarai menjawab pertanyaan atas itu.³³ Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Adapun jumlah pihak yang diwawancarai ada 13 responden yang terdiri dari sesepuh, aparat masyarakat setempat, masyarakat yang pernah menjadi ahli waris dan pernah membagikan harta warisan serta mengetahui seputar sistem kewarisan di Dusun Blimbing.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah salah satu cara pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau mengamati dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.³⁴ Metode ini digunakan untuk melihat atau memahami dokumen-dokumen terkait kewarisan di Dusun Blimbing.

5. Pendekatan

³³ Sutrisno, *Metodologi research II*, (Yogyakarta: Andi offset, 1987), hlm. 193.

³⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm: 391.

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif.³⁵ Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui dan memahami terkait praktik kewarisan pada masyarakat Dusun Blimbing berdasarkan Al-Qur'an, Hadis serta pendapat para ulama'.

6. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun, dan diklarifikasikan ke dalam tema-tema yang disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diinterpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya. Dalam pengambilan kesimpulan ditempuh metode induktif. Metode induktif ialah suatu metode menganalisa data bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan secara umum, yaitu dengan cara menganalisis pemahaman masyarakat Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tentang praktik kewarisan dengan menggunakan dalil-dalil dari al-Qur'an atau . hadis.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latarbelakang yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah. Pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung pada sub bab latar belakang masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian. Telaah pustaka merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm. 190.

³⁶ Sutrisno, *Metodologi research II*, (Yogyakarta: Andi offset, 1987), hlm. 12.

pernah diteliti. Kerangka teoritik untuk menggambarkan teori dan konsep. Metode penelitian untuk menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Sistematika pembahasan yang bertujuan guna mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami penelitian.

Bab kedua, merupakan bagian penting untuk mengantarkan pada permasalahan yang dibahas sebagai dasar dan landasan-landasan pada bab selanjutnya. Dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum hukum kewarisan Islam yang berisi: pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat pembagian warisan, asas-asas kewarisan Islam, sebab- sebab pewarisan dan penghalang kewarisan Islam, macam-macam ahli waris dan bagiannya.

Bab ketiga, memaparkan dan menjelaskan pelaksanaan atau praktik kewarisan di dusun Blimbing yang terdiri dari pengenalan wilayah yang meliputi letak geografis dan demografis, serta kondisi ekonomi, sosial dan keagamaan. Selanjutnya membahas mengenai pelaksanaan praktik kewarisan pada masyarakat dusun Blimbing yang spesifikasinya kepada pokok masalah.

Bab keempat, memuat tentang analisis hukum Islam terhadap praktik kewarisan pada masyarakat dusun Blimbing desa Purworejo kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Pengetahuan masyarakat tentang konsep hukum waris Islam, menjelaskan tradisi pembagian warisan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis dengan analisis normatif.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh skripsi ini, yang merupakan jawaban atas pokok masalah yang diangkat dalam

skripsi ini dan ditutup dengan saran-saran yang ditujukan pada kepentingan dalam persoalan hukum kewarisan Islam kemudian diakhiri lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang berkenaan dengan pelaksanaan praktik kewarisan pada masyarakat Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pewarisan pada masyarakat Dusun Blimbing, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terbukanya pewarisan terdapat dua waktu: *Pertama*, Harta warisan terbuka sebelum si pewaris meninggal dunia. Salah satu sebab mengapa harta dibagi ketika pewarisnya masih hidup adalah untuk menghindari jika terjadi perselisihan antara ahli waris yang satu dengan yang lain sepeninggal orang tua mereka. Bila pewaris yang merupakan orang tua dari para ahli waris masih hidup, maka segala persoalan menyangkut harta warisan, dapat diatasi dengan mudah, penyebabnya karena orang tua selaku pemilik dan yang telah membagi harta tersebut mengetahui dengan jelas posisi harta tersebut. *Kedua*, Harta warisan terbuka ketika pewaris (orang tua) telah meninggal dunia
 - b. Harta warisan ialah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik itu berupa rumah, tanah, uang dan lain-lain. Harta warisan ini biasanya

dibagi setelah hutang-hutang pewaris telah lunas dan wasiat sudah dijalankan.

- c. Ahli waris dan bagiannya, sejauh mereka memiliki hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan pewaris, maka mereka (setiap orang yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah) tergolong ahli waris. Ahli waris pada sistem kewarisan masyarakat Dusun Blimbing ialah anak-anak, isteri, suami, ayah dan ibu. Jika pewaris tidak mempunyai anak maka harta warisan tersebut jatuh kepada saudara-saudara si pewaris, ini berarti saudara-saudara pewaris hanya mendapatkan warisan jika pewaris tidak mempunyai anak. Jika pewaris (orang tua) mempunyai anak (pewaris) namun salah satu dari mereka ada yang meninggal terlebih dahulu dan si anak mempunyai anak (cucu dari pewaris) maka anak tersebut mendapat bagian dari pewaris sesuai dengan bagian ayahnya atau ibunya (yang meninggal) atau disebut dengan ahli waris pengganti.

Adapun bagian untuk masing-masing ahli waris tidak terdapat perbedaan antara ahli waris asatu dengan yang lain. Harta warisan dibagi sama rata tidak membedakan itu anak perempuan atau laki-laki, atau bagian isteri dan anak juga tidak ada perbedaan, semua disama ratakan.

2. Praktik pewarisan pada masyarakat Dusun Blimbing ditinjau dari hukum Islam ada beberapa hal yang sesuai (tidak bertentangan) dan tidak sesuai (bertentangan) dengan hukum kewarisan Islam. Adapun yang sesuai (tidak

bertentangan) dengan hukum Islam ialah mengenai terbukanya pewarisan yang membagi harta warisannya setelah si pewaris meninggal dunia, praktik kewarisan adat seperti ini dalam Islam disebut *'urf ṣ ahih*. Sedangkan yang tidak sesuai (bertentangan) dengan hukum Islam ialah *pertama*, terkait terbukanya pewarisan yang membagi harta warisan sebelum si pewaris (orang tua) meninggal dunia disebut dengan hibah bukan warisan. *Kedua*, mengenai penetapan ahli waris beserta bagiannya, dalam hukum waris Islam telah diatur secara rinci dalam al-Qur'an surat an-Nisā ayat 7, 11, 12 dan 176 sedangkan dalam praktik kewarisan di Dusun Blimbing hanya anak laki-laki, anak perempuan, suami, isteri, bapak dan ibu yang mendapatkan harta warisan, saudara tidak mendapatkan harta warisan (harta peninggalan). Bagian ahli waris sama rata, sedangkan dalam hukum Islam tidak sama rata (ditentukan bagiannya dalam surat an-Nisā ayat 11 dan 12), praktik kewarisan menurut hukum Islam termasuk dalam *'urf fasid*.

B. Saran-saran

Dari pernyataan-pernyataan di atas, maka penyusun ingin memberikan saran sebagai sumbangan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan serta motivasi bagi setiap tokoh masyarakat dan tokoh keluarga agar selalu mengawal generasinya untuk mendalami ajaran-ajaran agama. Dan dapat menjadikan hukum Kewarisan Islam tetap menjadi dasar hukum bagi masyarakat yang beragama Islam. Seharusnya hukum adat tersebut dapat

berlandaskan hukum waris Islam, agar hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan beriringan.



DAFTAR PUSTAKA

Kategori Al-Qur'an dan Tafsir:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1977.

Kelompok Hadis :

Asqalani, Ibnu Hajar Al, *Bulug al-Maram*, Bandung: Pustaka al-Hidayah, 2008.

Bukhari, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Al, *Ṣ ahīh al-Bukhārī*, Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 1998.

Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Abul Husain, *Ṣ ahīh Muslim*, Riyadh: Dar Ibnu Hisyam.

Kelompok Fiqih dan Uṣ ul Fiqih:

Abta, Asyhari dan Djunaidi Abd. Syakur, *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Elhamra Press, 2003.

Asmuni, Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Assyarbaini, *Mugni al-Muhtaj, Juz III*, Beirut: Daar al-Fikri, 1984.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, cet ke-5, Jakarta: Tintamas, 1981.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet ke-1, Semarang: Dita Utama, 1994.

Lubis, Suhrawardi, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam* (lengkap dan praktis), cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Muchtar, Kamal ,dkk, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1955.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Madzhab*, alih bahasa Maskur A.B.,

Afif dan Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. ke-7, Jakarta: Lentera, 2001.

- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.
- Rofiq, Ahmad , *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT, Grafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih al-Sunnah*, Jld. III, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984.
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash, *Pembagian Waris menurut Islam*, ahli bahasa: A.M.Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Shiddieqy, Hasbi ash, *Fiqhul Mawaris Hukum-hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Ineka Cipta, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kenacana, 2004.
- , *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT LOGOS Wacan Ilmu, 1999.
- Taqiyuddin, Abu bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Fikri.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- , *Peran Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, Jakarta: Dep. Agama, 1985.
- Usman, Mushlih, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan fikliyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 1997.
- Usman, Suparman dan Sumawinata Yusuf, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Yazid Abu, (ed), *Fikih Realitas : Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, set. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Zein, Satria Effendi M, *Problematika Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Zuhaili, Wahbah, *Fikih Imam Syafi'I*, alih bahasa: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2012.

Kategori kamus:

Munawwir, Achmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.

Kategori Buku Pendukung:

Nasution, Khoiruddin , *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia, 2010.

Sangadji, Etta mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Suharsini, Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Sutrisno, *Metodologi research II*, Yogyakarta: Andi offset, 1987.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Hlm.	F.nt.	TERJEMAHAN
			BAB 1
1	5	10	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (an-Nisa': 7)
2	11	16	<p>Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (an-Nisa':11)</p> <p>Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang</p>

			meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris) demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (an-Nisa': 12)
3	12	17	“Bagikanlah harta waris sesuai dengan kitab Allah, apabila kamu tidak membaginya sesuai ketentuan Allah maka kamu tidak menginglatku”
4	15	24	“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf”
5	15	25	Adat bisa dijadikan sebuah hukum.

No.	Hlm.	F.nt.	TERJEMAHAN
			BAB II
1	25	9	<p>Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (an-Nisa':7)</p> <p>Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (an-Nisa': 8).</p>

2	25	10	<p>Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibuk-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (an-Nisa':11)</p> <p>Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris) demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (an-Nisa': 12)</p>
---	----	----	--

3	26	11	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang <i>kalalah</i>). Katakanlah, “Allah member fatwa kepada mu tentang <i>kalalah</i> (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya ynag laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (an-Nisa’:176)
4	26	12	“Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama” (HR.Bukhari)
5	26	13	“Dua pemeluk agama yang berbeda tak dapat saling mewarisi”. (HR.Ahmad dan Abu Dawub)
6	34	23	“Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh”.
7	36	26	“Orang muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang kafir, begitupun sebaliknya orang kafir tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang muslim”.
8	48	30	“Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama” (HR.Bukhari)

No.	Hlm.	F.nt.	TERJEMAHAN
			BAB IV

1	67	11	<p>Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (an-Nisa':7)</p>
2	68	13	<p>Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (an-Nisa':11)</p> <p>Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris) demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha</p>

			Penyantun. (an-Nisa': 12)
3	68	14	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang <i>kalalah</i>). Katakanlah, "Allah member fatwa kepada mu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya lynag laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (an-Nisa':176)

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

A. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Nama yang terakhir inilah yang terkenal dikalangan umat Islam. Beliau dilahirkan pada hari jum'at 13 syawal 194 H/21 juli 810 M dikota Bukhoro. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari "fuqaha" dan muhadisin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab at-Tarikh al-Kabir. Pada waktu muda beliau telah hafal 7000 hadis beserta sanad-sanadnya. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartanak, sebuah kota kecil di Samarkand dan wafat disana pada tanggal 30 ramadhan tahun 256 H/31 agustus 871 M. karyanya yang paling terkenal dibidang hadis adalah Shahih Bukhari.

B. Imam Muslim

al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 H dan meninggal dunia pada sore hari ahad bulan rajab tahun 261 H dan dikuburkan di Naisaburi. Dia juga sudah belajar hadis dari kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru al-Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadist dari dia ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat, yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari shahih bukhari. Kedua kitab hadis sahhah ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan ash-Shahihain. Kedua tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis. Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya'Ulumuddin* terdapat istilah *akhraja hu* yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Ia belajar hadis sejak masih usia dini yaitu mulai tahun 218 H. ia pergi Hijjaz, Irak, Mesir, Syam dan Negara-negara lainnya.

Di Khurasan ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu 'Ansan. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijjaz belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas 'Abuzar; di Mesir berguru kepada Amr bin Sawad dan Kharmalah bin Yahya' dan kepada ulama ahli hadis yang lain.

C. Abu Dawud

Dia lahir seorang ahli hadis, juga dalam masalah fiqih dan ushul serta masyhur akan ke wara'annya dan kezuhuddannya. Kefaqihan dia terlihat ketika mengkritik sejumlah hadis yang bertalian dari hukum, selain itu terlihat dalam penjelasan dalam bab-bab fiqih atas sejumlah karyanya, seperti Sunan Abu Dawud. Al-Imam al-Muaddist Abu Dawud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275

di Bashrah. Dia sudah berkecimpung dalam bidang hadist sejak berusia belasan tahun. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H, dia sudah berada di Baghdad kemudian mengunjungi berbagai negeri untuk memetik langsung ilmu dari sumbernya. Dia langsung berguru selama bertahun-tahun. Diantaranya guru-gurunya adalah Imam Ahmad bin Hambal al-Qa'nabi Abu Amr ad-Dahriri, Abu Walid ath-Thalayisi, Sulaiman bin Harb Abu Zakariya Yahya bin Ma'in, Abu Khaidhsamah, Zuhair bin Harb, ad-Dharimi, Abu Usman Said bin Mansyur, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain.

Dia menciptakan karya-karya yang bermutu baik dalam bidang fiqih, ushul, tauhid dan hadis. Kitab Sunan dialah yang paling banyak menarik perhatian, dan merupakan salah satu diantara kompilasi hadis hukum yang paling menonjol saat ini. Tentang kualitasnya ini Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah berkata: kitab sunannya Abu Dawud Sulaiman bin Asy-Ats as-Sijistani Rohimahullah adalah kitab Islam yang topiknya tersebut Allah telah mengkhususkan dia dengan sunannya, di dalam banyak pembahasan yang bisa menjadi hukum, kepadanya hendaklah para muhaakikiiki merasa Ridha, karena sesungguhnya ia telah mengumpulkan sejumlah hadits ahkam dan menyusunnya dengan sebgus-bagus susunan, serta mengaturnya dengan sebaik-baik aturan bersama dengan kerapnya kehati-hatian sikapnya dengan membuang sejumlah hadits dari para perawi majruhin dan dhuafa. Semoga Allah melimpahkan Rahmat atas mereka dan memberikannya pula atas para pelanjutnya.

D. Ibnu Hajar al asqalani

Nama Lengkap Ibnu Hajar adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Kannani al-Askolani al-Misri. Beliau adalah ulama besar madzab syafi'i diberi gelar oleh ketua para kodi, syahul Islam, al-Hafidz al-Mutlak (seorang Hafidz secara Mutlak), Amirul Mukminin dalam bidang Hadits. Julukan beliau adalah Sihabuddin dengan nama panggilan (kunyah-nyah) Abu al-Fadl. Beliau juga dikenal dengan nama Abu Hasan ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i. guru beliau, Burhanuddin Ibrahim al-Abnashih memberinya dengan nama at-Taufik dan sang penjaga Tahkik.

E. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Wahbah Az-Zuhaili lahir di desa Dar 'Athiyah, Syiria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Wahbah Az-Zuhaili mulai belajar al-Qur'an dan sekolah ibthidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas hukum Universitas Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana Syari'ah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhasus pengajaran

bahasa arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas Ain Syams pada tahun 1957 M.

Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Pemikiran fikihnya menyebar keseluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu.

F. Abdul Wahhab Khallaf

Lahir pada maret 1886 M didaerah Kufruji'ah. Setelah hafalan al-Qur'an beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar Kairo. Setelah lulus dari fakultas hukum pada tahun 1915, beliau diangkat menjadi pengajar dialmamaternya. Pada tahun 1920 beliau menduduki jabatan hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan empat tahun kemudian diangkat menjadi direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934 dikukuhkan menjadi guru besar pada fakultas hukum University al-Azhar. Kemudian beliau wafat pada tahun 1950, dari tanganya lahir beberapa karya buku dalam bidang ushul fiqih yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan waktu pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Dusun Blimbing dimulai?
2. Pengertian harta waris menurut pandangan masyarakat Dusun Blimbing?
3. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris?
4. Berapa bagian masing-masing ahli waris?
5. Bagaimana jika ahli waris tidak mempunyai anak?
6. Ketika pembagian harta waris disaksikan atau tidak?
7. Apakah ada bukti tertentu setelah pembagian harta waris?
8. Sampai saat ini apakah ada permasalahan terkait dengan praktik kewarisan yang dilakukan di Dusun Blimbing?

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan waktu pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Dusun Blimbing dimulai?
2. Pengertian harta waris menurut pandangan masyarakat Dusun Blimbing?
3. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris?
4. Berapa bagian masing-masing ahli waris?
5. Bagaimana jika ahli waris tidak mempunyai anak?
6. Ketika pembagian harta waris disaksikan atau tidak?
7. Apakah ada bukti tertentu setelah pembagian harta waris?
8. Sampai saat ini apakah ada permasalahan terkait dengan praktik kewarisan yang dilakukan di Dusun Blimbing?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SETIYO UTAMI
Umur : 47
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA


Menerangkan bahwa:

Nama : Jamilatul Nuril Azizah
NIM : 12350086
Fak/Jur : Syariah & Hukum / AS

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 29 April 2016

(SETIYO UTAMI)

Responden / Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAMIJEM, S.Pd, SD
Umur : 59 tahun.
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa:

Nama : Jamilatul Nuril Azizah
NIM : 12350086
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / AS

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 29 ~~Febru~~ April 2016



(SAMIJEM, S.Pd, SD)

Respoden / Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUKARTINI
Umur : 60
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa:

Nama : Jamilatul Nuril Azizah
NIM : 12350086
Fak/Jur : Syariah & Hukum / AS

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 1 Mei 2016

Dn

(SUKARTINI)

Respoden / Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ACHMAD MU'ALLIM

Umur : 41

Pekerjaan : TANI

Menerangkan bahwa:

Nama : Jamilatul Nuril A.


NIM : 12350026

Fak/Jur : Syarif'ah / AS

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 30 APRIL 2016



(ACHMAD MU'ALLIM)

Respoden / Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama *Masrum* :

Umur *51 th.* :

Pekerjaan *Wira Swasta (MANTAN KEPALA DESA)*

Menerangkan bahwa:

Nama : *Jamilatul Nu'il Azizah*

NIM : *12350086*

Fak/Jur : *Syari'ah dan Hukum / AS*

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 28 April 2016



(*Masrum*)

Respoden / Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maskuri
Umur : 36
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa:

Nama : Jamilah Nuril Azizah
NIM : 12350086
Fak/Jur : Syari'ah & Hukum / AS

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 27 April 2016


(MASKURI)

Respoden / Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUPARTINI
Umur : 73
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga


Menerangkan bahwa:

Nama : Jamilatul Nuril Azizah
NIM : 12350026
Fak/Jur : Syaria'ah / AS

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 1 Mei 2016



(Supartini)

Respoden / Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Anifatul Fitriyali
Umur : 35
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menerangkan bahwa:

Nama : Jamilah Nuril Azizah
NIM : 12350026
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / AS

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 28 APRIL 2016



(Siti Anifatul . F .)

Respoden / Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumali
Umur : 39
Pekerjaan : Tani


Menerangkan bahwa:

Nama : Jamilatul Nuri L Arizah
NIM : 12350086
Fak/Jur : Syariah / AS

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 30 April 2016



(Jumali)

Respoden / Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ISWATI
Umur : 45 th
Pekerjaan : IBU RUMAH TAYANG / TANI


Menerangkan bahwa:

Nama : Jamilatul Nuril A.
NIM : 12350086
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / AS

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 21 April 2016



(ISWATI)

Respoden / Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JASWADI
Umur : 49th.
Pekerjaan : Perangkat DESA (KASSUN)


Menerangkan bahwa:

Nama : Jamilah Nuril A.
NIM : 12350086
Fak/Jur : Syariah & hukum / AS

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 29 APRIL 2016


(Jaswadi)

Respoden / Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sutarmi

Umur : 18

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Jamiatul Nuwila . A .


NIM : 12350086

Fak/Jur : Syariah dan Hukum / AS

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 27 APRIL 2016



(Sutarmi)

Respoden / Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tamsir
Umur : 59
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa:

Nama : Jamilatul Nuri A.
NIM : 12350026
Fak/Jur : Syariah & Hukum / AS

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 28 April 2016



(Tamsir)

Respoden / Narasumber



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 April 2016

Nomor : 074/1198/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur
Di
SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syaria'ah dan Hukum /Universitas Islam Negeri
Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/885/2016
Tanggal : 13 April 2016
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN DI DUSUN BLIMBING DESA PURWOREJO KECAMATAN PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO", kepada:

Nama : JAMILATUL NURIL AZIZAH
NIM : 12350086
No. HP/Identitas : 082330806024/No. KTP.3522197012940001
Prodi /Jurusan : Al.Ahwal as-syakhhsyah
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum /Universitas Islam Negeri
Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian : 18 April s.d 18 Mei 2016


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
KABID. POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN

ARIS ARIYANTO.SH.MM
NIP.196801281998031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum /Universitas Islam Negeri Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070 / 4932 / 203.3/2016

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

- Menimbang** : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14 April 2016 Nomor : 074/1198/Kesbangpol/2016 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Jamilatul Nuril Azizah

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Jamilatul Nuril Azizah
b. Alamat : Purworejo RT 03 RW 01 Kec. Padangan, Bojonegoro
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan di Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Pandangan Kabupaten Bojonegoro"
b. Tujuan : Permohonan data dan wawancara
c. Bidang Penelitian : Al-Ahwal , As-Syakasiyyah
d. Dosen Pembimbing : Drs. Supriatna, M.Si.
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian : 1 bulan
g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Bojonegoro

- Dengan ketentuan**
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 20 April 2016

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Drs. SUSANTO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19590803 198504 1 012

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Trunojoyo No. 12 Telepon / Fax. (0353) 893526

BOJONEGORO

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072 / 214 / 204.412 / 2016

**TENTANG
SURVEY/ RESEARCH/ PENELITIAN/ KKN**

- Dasar :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor : 5 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kab.Bojonegoro sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor : 5 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kab.Bojonegoro
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Dan Non Perijinan Di Kabupaten Bojonegoro
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Di Bidang Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Camat
 - Surat Kepala Bakesbang Prov Jatim No: 070/4933/203.3/2016 tanggal 20 April 2016 hal ijin Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan

MENGIZINKAN :

- Nama Ketua : **JAMILATUL NURIL AZIZAH**
- Alamat : Dsn Blimbing Desa.Purworejo Rt. 03 Rw. 01 Kec.Padangan Kab.Bojonegoro
- NIM : 12350086
- Asal / Civitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- Fak / Jurusan : Fak. Syari'ah dan Hukum / Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
- Keperluan : Penelitian
- Bidang Penelitian : Al-Ahwal, As-Syakhsiyyah
- Judul proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.
- Tempat penelitian : ❖ Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro
- Dusun Blimbing Desa Purworejo Kec. Padangan Kab.Bojonegoro
- Waktu : 22 April 2016 s/d 10 Mei 2016

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- Dalam jangka waktu 1 x 24 jam tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Kecamatan/Kantor Instansi setempat.
- Mentaati ketentuan yang berlaku dalam daerah Desa/Instansi setempat.
- Menjaga tata tertib keamanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
- Tidak diperkenakan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
- Setelah berakhirnya dilakukan tugas diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Kecamatan/Kantor Instansi setempat mengenai selesainya pelaksanaan tugas tersebut sebelum meninggalkan daerah tempat dimaksud.
- Setelah melakukan kegiatan diwajibkan/diharuskan untuk memberikan/ mengirimkan 1 buah hasil penelitian/ survey/ research, kepada Bupati Bojonegoro melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.
- Surat ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat pengantar ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 22 April 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. KUSBIYANTO
*Bina Tingkat I

NIP. 19591220 198003 1 006

Disampaikan kepada :

- Sdr. Camat Padangan
- Sdr. Ka.Bakesbangpol Prov Jatim.
- Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN PADANGAN**

Jalan Ahmad Yani No. 80 Telepon (0353) 551300
PADANGAN – 62162

Padangan, 26 April 2016

Nomor : 072/185/412.51.19/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Penelitian**

Kepada
Yth.Sdr. Kepala Desa Purworejo
Kecamatan Padangan
di
PADANGAN

Menindak lanjuti surat rekomendasi Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Bojonegoro tanggal 22 April 2016 nomor : 072/214/204.412/2016 hal sebagaimana pada pokok surat.

Maka bersama ini di beritahukan dengan hormat, bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta akan mengadakan penelitian untuk Karya tulis Ilmiah di Desa Saudara besuk pada tanggal 22 April 2016 s/d 10 Mei 2016, adapun nama peneliti sebagai berikut :

Nama : JAMILATUL NURIL AZIZAH
Nim : 12350086
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kewarisan di Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro .

Sehubungan dengan kegiatan tersebut di atas, mohon bantuan Saudara untuk memfasilitasi kegiatan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas bantuanya disampaikan terima kasih.

CAMAT PADANGAN

Ir. MOCH. FARID NAQIB, MSi
Pembina Tk. I

NIP.19630913 199003 1 012

CURRICULUM VITAE

Nama : Jamilatul Nuril Azizah

Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 30 Desember 1994.

Alamat Asal : Blimbing Purworejo Kec. Padangan Kab.
Bojonegoro Jawa Timur.

Alamat di Yogyakarta : PP.Wahid Hayim Gatun Condong Catur
Depok Sleman.

No. Telepon : 082330806024

Nama Orangtua

1. Ayah : Alm. K. Abdul Aziz
2. Ibu : Ulia Ulfa

Email : cantiknuril@gmail.com
cantiknuril125@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Purworejo 1, Bojonegoro (2000-2006)
2. MTSN II Padangan, Bojonegoro (2006-2009)
3. MAN Denanyar, Jombang (2009-2012)
4. S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2012-2016)